

PENELITIAN HUKUM

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK TEMUAN  
(AL-LAQITH) PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN  
KUH PERDATA (BW)**



**LKBH PGRI  
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Gunawan Hendro, S.H.,M.H., S.H. Dkk**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>LATAR BELAKANG</b> .....	3
<b>II.</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b> .....	5
<b>III.</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b> .....	5
<b>IV.</b>	<b>MANFAAT PENELITIAN</b> .....	6
<b>V.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	6
	<b>a. Pendekatan dan Jenis Penelitian</b> .....	6
	<b>b. Metode Pengumpulan Data</b> .....	6
	<b>c. Analisis Data</b> .....	7
	<b>d. Sumber Data</b> .....	7
	<b>e. Lokasi Penelitian</b> .....	7
<b>VI.</b>	<b>JANGKA WAKTU PENELITIAN</b> .....	8
<b>VII.</b>	<b>SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN</b> .....	8
<b>VIII.</b>	<b>ABSTRAKSI</b> .....	9
<b>IX.</b>	<b>DESKRIPSI</b> .....	10
<b>X.</b>	<b>TABULASI</b> .....	19
<b>XI.</b>	<b>FGD/PEMBAHASAN</b> .....	22
<b>XII.</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	26
<b>XIII.</b>	<b>SARAN</b> .....	27
<b>XIV.</b>	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	28

## **I. LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan masalah yang mendasar bagi kehidupan manusia, karena dalam perkawinan terdapat fungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya kaitannya manusia dengan manusia namun juga memuat hubungan yang sakral yaitu hubungannya manusia dengan Tuhannya. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri pada umumnya dengan mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan menjadikan perkawinan kurang bahagia, karenanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang di kemukakan di atas, tapi pada kenyataannya masih ada pasangan yang tidak menginginkan kehadiran anak tersebut dengan membuangnya ke tempat tempat yang tidak semestinya. Anak adalah anugrah terindah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga. Dalam keluarga, anak sebagai penerus keturunan dan harapan besar keluarga, anak keturunan yang dihasilkan dari perkawinan akan menghiasi kehidupan dalam keluarga. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak yang lahir melekat pada dirinya harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi baik dari keluarga maupun negara.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini di sebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekat kehilangan seseorang yang sangat di cintainya sekaligus dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan hak hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan pengrusan hak hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam kewarisan. Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa

perolehan masing masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seorang pewaris.

Kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris seperti memelihara harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada. Sebab sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya perkawinan, kekerabatan atau nasab, kemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesame Islam. Akhir-akhir ini marak tersiar berita yang berisi tentang penemuan anak yang terpisah dari keluarganya baik di tepi jalan, di masjid, di tempat sampah, dan di tempat-tempat lain yang tidak semestinya. Anak temuan atau yang disebut Al-Laqith adalah seorang anak hidup, yang dibuang oleh keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan, sehingga anak tersebut tidak diketahui orang tuanya. Apabila orang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak tersebut diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya.

Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah anak yang dihasilkan sebab pergaulan bebas. Pada zaman seperti sekarang ini, tidak sedikit remaja yang hamil diluar nikah karena emosionalnya masih labil dan untuk menutupi aibnya mereka memilih untuk membuang anaknya. Faktor lainnya disebabkan oleh ketidaksiapan untuk memiliki anak karena faktor ekonomi. Tanpa memikirkan kedepannya nasib anak yang tidak bersalah tersebut. Mereka beranggapan bahwasanya dengan cara membuang bayinya maka masalah akan selesai. Namun hal demikian justru akan mempersulit keadaan dimana yang seharusnya anak tersebut dapat diketahui orangtua sebagai walinya menjadi tidak tahu siapa wali. Bukan hanya itu hal ini berkaitan dengan persoalan wali, nashab, waris.

Anak yang kurang beruntung tersebut tentu membutuhkan kepastian dalam hidupnya. Seperti bagaimana status hukum baik dari negara maupun agama dan bagaimana dia mendapat kepastian tersebut dikeluarga barunya. Setiap anak yang lahir melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi baik dari keluarga maupun negara, seperti hak atas keberlangsungan hidup, perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan yang diamanatkan UUD 1945. Begitupun dengan anak temuan, mereka juga berhak mendapatkan hak-haknya seperti hak atas identitas yang diwujudkan dalam bentuk akte kelahiran, dan dari sisi keagamaan

terdapat hak waris maupun hak kewalian. Seperti pada pasal 27 ayat 4 dijelaskan mengenai dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Tulisan ini berupaya untuk membandingkan sistem hukum mengenai kedudukan anak temuan (al-laqith). Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Tulisan ini membahas tentang status hukum dan hak anak temuan (al-laqith). Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia (BW) mengangkat suatu rumusan masalah, yakni status anak temuan (al-laqith) dalam sebuah keluarga menurut KUH Perdata, kedudukan hak waris anak temuan (al-laqith) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (BW).

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana status anak temuan (al-Laqith) dalam sebuah keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum islam (KHI) dan KUH Perdata (BW)?
2. Bagaimana hak waris anak temuan al-Laqith) dalam sebuah keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (BW)?
3. Bagaimana tinjauan yuridis komparatif mengenai hak pembagian waris anak temuan (al-Laqith) menurut Kopilasi Hukum Islam (KHI) dam KUH Perdata (BW)?

## **III. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status anak temuan (al-Laqith) dalam sebuah keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum islam (KHI).
2. Untuk Mengetahui hak waris anak temuan (al-Laqith) dalam sebuah keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (BW).
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis komparatif mengenai hak pembagian waris anak temuan (al-Laqith) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dam KUH Perdata (BW).

#### **IV. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta daya pikir untuk bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan hukum waris anak temuan (al-Laqith).
- 2) Manfaat praktis, peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana pembagian waris temuan (al- Laqith) dalam sebuah keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara (BW). Dan bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa yang menekuni ilmu hukum, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memahami pembagian waris anak temuan (al-Laqith).

#### **V. METODE PENELITIAN**

##### **a. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang undang suatu negara dengan undang undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan ini digunakan sebagai bentuk cara peneliti melakukan penelitian ini yang mengacu pada peraturan perundangundangan atau norma yang berlaku. Pendekatan tersebut mengacu kepada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pengambilan jenis penelitian ini didasarkan pada tema yang diteliti adalah terkait dengan penyelesaian sengketa hutan adat di pengadilan.

##### **b. Metode Pengumpulan Data**

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka baik berupa informasi ataupun dokumen hukum. Dalam menyusun

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.135.

dan menganalisis data, peneliti menggunakan penalaran deduktif dengan metode deskriptif.<sup>2</sup>

**c. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penelitian yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya akan diketahui permasalahan dissenting opinion dalam perbandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara (BW).

**d. Sumber Data**

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara (BW).

2) Sumber data sekunder

Data yang mendukung sumber primer yang fungsinya memperkuat dan mengoreksi sumber data primer. Dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal.

**e. Lokasi Penelitian**

Mambaul Ulum Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.

---

<sup>2</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 35.

## **VI. JANGKA WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan tepatnya pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Adapun seluruh rangkaian penelitian ini bertempat di Mambaul Ulum Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

## **VII. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN**

Adapun susunan organisasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

**KETUA** : Gunawan Hendro, S.H.,M.H.  
**SEKRETARIS** : David Nurhadi Rahman, S.Pd.  
**ANGGOTA** : 1. Mohamad Mudasir, SH.  
2. Dini Alifiyatin Nufus, S.H.  
3. Mu'arofah Al Husniah, S.H.

## VIII. ABSTRAKSI

Pembuangan terhadap anak sering terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan baik itu karena faktor ekonomi maupun sebagai penutup aib sendiri. Anak-anak yang tidak beruntung ini pastinya membutuhkan kepastian dalam hidupnya baik kepastian negara maupun agama. Dari masalah di atas bagaimanakah hak waris anak tersebut menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdara Penelitian ini membahas tentang permasalahan hak waris anak temuan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdara (BW). Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimanakah hak waris tersebut KHI dan KUHPer.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yakni dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data literatur, buku-buku, dan UU tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif (Diskriptif) yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengakuan nasab atau menetapkan asal-usul anak itu bisa dibuktikan dengan akta otentik, yaitu dengan akta kelahiran anak tersebut. Kemudian mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, sehingga hakimlah yang memeriksa dan memutuskan kepada siapa yang berhak mengambilnya atau mengasuhnya. dalam hukum Islam, jika ada orang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya maka anak tersebut diberikan kepadanya jika pengakuan nasab anak temuan tersebut memenuhi beberapa syarat. Sementara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 ayat 5 mengenai status hukum anak temuan negara bertanggung jawab menjamin anak tersebut berhak atas biaya hidup dan pendidikannya. Dalam hukum Islam, hukum mengambil anak temuan adalah fardhu kifayah. Kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat. Masalah perwalian, khususnya bagi anak perempuan yang ditemukan itu sudah beranjak dewasa maka wali nikahnya adalah hakim.

## IX. DESKRIPSI

### 1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut warits.<sup>3</sup> Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau faraidh merupakan bentuk jamak dari farhidah, yang diartikan para ulama faradiyah bermakna mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara. Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i. Secara terminologi, hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing

Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewartisi. Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, ”hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (a) adalah:

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 171 huruf a KHI

<sup>4</sup> Saekan dan Ernati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125.

Menurut Soepomo bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Dengan istilah hukum waris di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

- 1) Waris: Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- 2) Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat
- 3) Pewaris: Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- 4) Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

## 2. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur`an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber hukum islam pada umumnya. Al Qura`an, hadist dan ijtihad adalah sumber hukum waris islam.

### a. Dasar Hukum dari Al Qur`an

Di dalam Al-Qur`an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa`, antara lain dalam ayat 7, 11, 12.

Surat annisa ayat 7

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS An-Nisa` [4]:7).

QS. An-Nisa:7 mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan dengan sebutan yang sama.

- b. Meskipun Al-Qur`an telah menerangkan secara jelas dan rinci tentang pembagian waris dan ahli waris, kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah 40 SAW. Adapun Hadits yang berhubungan dengan hukum waris diantaranya adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).

c. Ijma<sup>“</sup> (Kesepakatan Ulama)

Ijma<sup>“</sup> yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al Qur<sup>“</sup>an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.<sup>15</sup> Para ulama mendefinisikan ijma<sup>“</sup> sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara<sup>“</sup> mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

a. Syarat Waris ada tiga:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap setelah meninggal), yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.
- 2) Adanya Ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harta kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli wari. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.

b. Rukun waris

- 1) Harta warisan (mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal

dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- 2) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.
- 3) Hak-hak kebendaan.  
Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
- 4) Benda-benda yang berada ditangan orang lain. Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang sudah meninggal.
- 5) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak syuf'ah yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Iukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih (netto), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

c. Pewaris (muwarits)

Al-Muwarits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan:

- 1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi terjadi

seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (al-mafquf) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- 3) Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.

d. Ahli Waris (warits)

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

e. Macam-macam ahli waris

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

f. Anak Temuan (Al-Laqiith)

Al-Laqiith adalah anak yang belum balig yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan dan tidak diketahui nasabnya. Hukum memungutnya adalah fardhu kifayah sebagaimana dalil umum dalam Surat Al-Maa'idah Ayat 2, yang diterjemahkan sebagai, "... Dan tolong menolonglah dalam kebaikan...". Apabila ditemukan di negeri Islam, maka dihukumi sebagai muslim dan dihukumi sebagai orang yang merdeka di mana pun ia ditemukan, karena hukum asal manusia adalah merdeka.

Apabila ia membawa harta, maka ia diberi nafkah dari hartanya, kalau tidak maka nafkahnya diambil dari Baitul Maal, sebagaimana Hadits dari Sunain Abu Jamilah – seseorang dari Bani Sulaim– ia berkata, "Aku menemukan seorang anak, lalu aku membawanya menemui „Umar bin alKhatthab, maka berkatalah „Uraifi, „Wahai Amirul Mukminin, sungguh ia adalah orang yang shalih." „Umar berkata, „Apakah benar ia seperti itu?" Ia menjawab, „Ya." „Umar berkata, „Bawalah ia, dan ia merdeka dan engkau mendapatkan wala'nya, dan kewajiban kami (baitul maal) memberikan nafkahnya.

g. Hukum Waris Perdata (BW)

Pada dasarnya, anak temuan yang diangkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris. Pemberian hibah diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPperdata yang menyatakan bahwa suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Sementara itu, apabila orang tua angkat adalah penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 957 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian

diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya. Kemudian, syarat memberikan hibah kepada anak angkat yaitu hibah bersifat sukarela, membuat akta hibah di hadapan notaris dengan ditandai surat persetujuan pemberian hibah dari pewaris (orang tua angkat) dan anak kandungnya (jika ada) dan surat persetujuan tersebut harus dilegalisir oleh notaris. Bila yang diangkat adalah anak sah, maka kedua orang tuanya harus memberikan persetujuan. Jika salah satu ada yang meninggal maka hanya diperlukan persetujuan dari orang yang masih hidup. Namun, jika orang tua yang masih hidup adalah ibu si anak dan ibu telah kawin atau kedua orang tuanya meninggal maka yang berhak memberikan persetujuan adalah wali si anak dan balai harta peninggalan (Pasal 8 sub 2a Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917). Sedangkan apabila anak angkatnya adalah anak luar kawin maka persetujuannya harus diberikan oleh bapak dan/atau ibunya yang telah mengakuinya. Kemudian jika kedua orang tua telah mengakui tetapi salah satu diantaranya meninggal maka persetujuannya dari bapak atau ibu yang masih hidup. Sementara itu, jika bapak dan ibunya tidak mengakui atau keduanya meninggal dunia maka persetujuannya adalah wali si anak dan balai harta peninggalan (Pasal 8 sub 2b Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917).<sup>5</sup>

#### h. Hukum Waris Islam

Hukum waris islam di Indonesia mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam melakukan pembagian waris. Dalam hukum waris islam dikenal dengan pembagian kelompok ahli waris yaitu: 1). Ashabul Furudh, 2). Ashabah, 3). Dzawil Arham. Anak angkat di dalam hukum islam tidak termasuk dalam kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan darah dari golongan laki-laki dari ayah ataupun dari golongan perempuan dari ibu maupun dari hubungan perkawinan sebelumnya. Kedudukan waris anak angkat dalam KHI tetap diakui keberadaannya, namun harus disertai dengan akta notaris dan putusan penetapan dari pengadilan sebagai penguat keberadaan anak angkat tersebut di dalam keluarga angkatnya.

Dalam agama islam pengangkatan seorang anak adalah salah satu bentuk manifestasi iman dalam bentuk memberikan kesejahteraan kepada anak yang diangkat

---

<sup>5</sup> Berlino Askandar Tjokroprawiro, „Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia“ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).[44-45].

dan dalam proses pengangkatan anak tersebut sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung sang anak.<sup>30</sup> Proses pengangkatan seorang anak dalam hukum waris islam akan menimbulkan beberapa dampak dalam hal pembagian warisnya, seperti berikut ini:

1. Orang tua angkat harus memelihara dan mendidik anak angkat selayaknya anak kandungnya sendiri;
2. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya;
3. Orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta anak angkatnya;
4. Anak angkat hanya diperbolehkan mendapat warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat (wasiat wajibah);
5. Orang tua angkat yang hanya diperbolehkan mendapat warisan dari anak angkatnya melalui wasiat. (wasiat wajibah).

Berdasarkan keterangan diatas, hak waris pada anak angkat pada hukum waris islam dengan cara wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya sama sekali tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak pewaris/orang yang sudah meninggal. Pelaksanaan wasiat ini tidak memerlukan bukti tertulis dari pewaris untuk melaksanakannya, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat wajibah ini tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima warisan wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini secara jelas menyebutkan bahwasanya anak angkat masih memiliki hak waris terhadap harta orang tua angkatnya walaupun cara perolehannya tidak langsung. Karena ahli waris dalam hukum islam hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dari pewaris. Adapun beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pemberian wasiat wajibah, antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>7</sup> Suparno Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Gaya Media Pratama 2006).[66].

1. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya;
2. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajib untuk disempurnakan pada saat itu.

Bagian yang diperoleh anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidaklah lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta orang tua angkatnya dan pelaksanaan wasiat wajibah ini harus di laksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian waris kepada ahli waris yang sah. Bagian tersebut juga berlaku bagi orang tua angkat yang bukan ahli waris dari anak angkat. Tetapi ketika orang tua angkat berwasiat tentang bagian yang akan diberikan kepada anak angkat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta yang mereka miliki maka sah-sah saja pembagiannya.

## X. TABULASI

No	Aspek yang ditanyakan	Pertanyaan	Kompilasi Hukum Islam	KUHPerdata	Kesimpulan
1	Waris	Bagaimana pembagian waris anak temuan (al-Laqith)?	pasal 209 KHI melalui pendekatan pemahaman petunjuk al-Baqarah Ayat 180 sehingga gerak pasal tersebut tetap berpijak pada dalil syariat dengan tidak menafikan metode dari dalil lain. Hak waris anak angkat (temuan) terhadap harta warisan yang tertera pada Pasal 209 dalam kompilasi Hukum Islam adalah, “Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya	Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putus hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat	Terdapat perbedaan pembagian waris anak temuan (al-laqith) menurut KHI dan KUHPerdata, dimana pembagian waris anak temuan (al-laqith) menurut KHI tidak mengenal kata waris tetapi menggunakan istilah wasiat wajibah, sedangkan pembagian waris anak temuan (al-laqith) menurut KUHPerdata pengangkatan anak mengakibatkan putus hubungan

			<p>1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Sedangkan Surat Al-Baqarah Ayat 80, berbunyi yang artinya, “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.</p>	<p>akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai legitieme portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 852</p>	<p>antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya.</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.</p>	
--	--	--	--	--	--

## **XI. PEMBAHASAN**

### **a. Perspektif KUHPerdato**

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdato adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intestato (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdato, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdato yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya<sup>8</sup>.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak temuan yang diangkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hokum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai legitieme portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdato. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

---

<sup>8</sup> Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 224

Dengan demikian hak mewaris anak temuan yang diangkat anak yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdota.

b. Prespektif KHI

Pengangkatan anak temuan menurut hukum Islam. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakan nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah SWT dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hokum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua

angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>9</sup>

Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk

---

<sup>9</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.

melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat ( 1 dan 2 ), yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan masalah mursalah.

## **XII. KESIMPULAN**

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak temuan yang diangkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak temuan yang diangkat anak yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdata. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hokum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.

### **XIII. SARAN**

Dalam penulisan penelitian hukum ini, kami peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari segi penulisan ataupun ketepatan antara isi dan topic yang sedang dibahas. Oleh sebab itu, kami sangat terbuka sengan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi tercapainya penelitian ini yang lebih baik.

#### **XIV. DAFTAR PUSTAKA**

Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata* (Nuansa Aulia 2015).

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).

Soerjono Soekanto dan SM, *Penelitian Hukum Normatif* (PT Raja Grafindo Persada 2004).

Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Gaya Media Pratama 2006).

Johan Agustian, “*Pengangkatan Urang Bainduak Pada Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ampang Kuranji*” (2014) 4 *Premise Law Journal*.

Sintia Stela Karaluhe, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*” (2016) 4 *Lex Privatum*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).